



## GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa riset dan inovasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, karena itu hasil riset dan inovasi dijadikan landasan pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, penyusunan peraturan daerah serta solusi permasalahan pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian hasil riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unddang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);



7AE1FF4A8E

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 228);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
7. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.



8. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
11. Inovensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
12. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.
14. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan dayagunanya.
15. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
16. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
17. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Komersialisasi adalah sebuah penentuan, mekanisme operasional komersialisasi untuk suatu inovasi didasarkan pada kriteria, tingkat kesiapan, teknologi dan atau tingkat kesiapan inovasi.
19. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.



21. Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah.
22. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi daerah;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan riset dan inovasi daerah;
- c. meningkatkan pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, kualitas hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing, daya tarik Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. kerja sama dan sinergisitas;
- c. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam:
  1. merumuskan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan daerah;
  2. landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan
  3. kemitraan dan pembangunan/pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- b. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mensinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah Provinsi.
- (2) Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan dan/atau Perangkat Daerah lainnya.



7AE1FF4A8E

- (3) Riset dan Inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 6

- (1) Selain Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah adalah:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga riset pemerintah dan swasta;
  - e. badan usaha;
  - f. masyarakat; dan/atau
  - g. lembaga asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen Perencanaan

#### Paragraf 1

#### Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

#### Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah.
- (3) Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.



7AE1FF4A8E

- (4) Dalam penyusunan Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah serta bersinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (5) Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk percepatan pencapaian target program.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
  - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
  - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
  - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
  - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
  - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
  - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
  - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dapat memuat data dan informasi tingkat nasional, regional dan global untuk Riset dan Inovasi di Daerah.
- (3) Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan menyusun Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan



7AE1FF4A8E

- b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1  
Riset

Pasal 10

Riset dilakukan oleh penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Pasal 11

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian.

Pasal 14

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.



7AE1FF4A8E

- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. alih teknologi;
  - b. intermediasi teknologi;
  - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - d. komersialisasi teknologi.

Paragraf 2  
Invensi dan Inovasi

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat melakukan pengembangan Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan di Daerah Provinsi.
- (2) Usulan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
  - b. aparatur sipil negara;
  - c. pegawai badan usaha;
  - d. peneliti/pegawai di lembaga penelitian dan pengembangan;
  - e. akademisi di perguruan tinggi; dan
  - f. masyarakat.
- (3) Pengembangan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkala.
- (4) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
  - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan esktetika;
  - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau
  - d. proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
  - e. peningkatan pelayanan publik.
- (6) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
- a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
  - b. alih teknologi;
  - c. rekayasa balik;
  - d. intermediasi teknologi;
  - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
  - f. Komersialisasi teknologi.



7AE1FF4A8E

Paragraf 3  
Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
  - a. media massa baik media cetak atau media elektronik atau media sosial; dan
  - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset dan Inovasi.

Paragraf 4  
Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 17

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan peraturan daerah;
- e. solusi permasalahan Pembangunan; dan/atau
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Paragraf 5  
Infrastruktur Riset

Pasal 18

- (1) Dalam rangka dukungan Riset dan Inovasi Daerah, Gubernur menyediakan dan meningkatkan Infrastruktur Riset.
- (2) Penyediaan dan peningkatan Infrastruktur Riset sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan, membantu, merawat, dan/atau mengoperasikan;
  - a. laboratorium Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
  - b. kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
  - c. pusat Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - d. pusat inovasi;
  - e. pusat Inkubasi; dan/atau



7AE1FF4A8E

- f. pusat sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan pendataan dan pencatatan Infrastruktur Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam peningkatan penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi.

Paragraf 6  
Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi daerah;
  - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
  - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
  - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
  - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global
- (3) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7  
Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Pasal 20

Gubernur melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:

- a. peningkatan kompetensi; dan/atau
- b. fasilitasi Riset dan Inovasi.

Bagian Ketiga  
Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi

Pasal 21

Gubernur memfasilitasi proses pendaftaran Kekayaan intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7AE1FF4A8E

### BAB III KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

#### Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka Pengembangan jaringan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
  - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 23

Gubernur menyelenggarakan koordinasi Riset dan Inovasi daerah dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Koordinasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui Forum Koordinasi Riset dan Inovasi untuk sinergi dan sinkronisasi program.
- (3) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa kerja 5 (lima) tahun, terdiri dari perwakilan para Pemangku Kepentingan.
- (4) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 25

Penyelenggaraan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.



7AE1FF4A8E

#### Pasal 26

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

#### Pasal 27

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kabupaten/kota.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan terhadap dampak negatif kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi Daerah.
- (2) Untuk melindungi kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi Daerah di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu menerbitkan izin penelitian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.



#### Pasal 31

- (1) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
  - a. fasilitas;
  - b. konsultasi;
  - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pembinaan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rewiu;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pengendalian.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengawasan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya berhasil diterapkan sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 34

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberikan kepada Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 35

Pendanaan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7AE1FF4A8E

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh ketentuan peraturan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

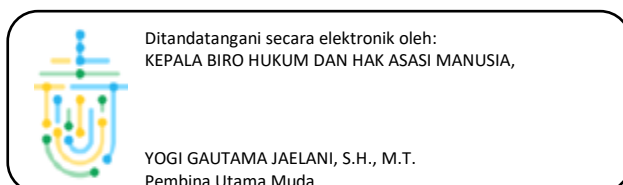
TTD.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: 1-17/2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7AE1FF4A8E>

7AE1FF4A8E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan inovasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Riset dan inovasi menjadi landasan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah serta solusi permasalahan pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk percepatan pencapaian hasil riset dan inovasi perlu dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan di Jawa Barat akan menjadi penggerak utama dalam ekonomi Jawa Barat. Ini disebabkan pergeseran kegiatan produktif masyarakat dari ekonomi berbasis unggul secara material-komparatif menjadi ekonomi berbasis unggul secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakta telah memberikan secara utuh bahwa perekonomian yang lambat bergerak disebabkan oleh reluktansi Jawa Barat menggeser ekonomi produktif masyarakatnya menuju ekonomi berbasis unggul secara iptek.

Profil ekonomi Jawa Barat berdasarkan laporan Bank Indonesia (2019) terlihat pada kinerja pada triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,43% mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,50%. Melambatnya konsumsi pemerintah sesuai pola seasonalnya serta melambatnya ekspor luar negeri seiring dengan perlambatan volume perdagangan dunia dan perekonomian negara mitra dagang utama menjadi faktor utama pendorong perlambatan. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, kinerja pertanian yang menurun seiring pergeseran masa panen padi ke awal triwulan II 2019 serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib seiring melambatnya konsumsi pemerintah menjadi komponen yang mendorong perlambatan secara keseluruhan.

Ada tiga permasalahan yang menyebabkan ekonomi Jawa Barat berjalan lambat. Pertama, minimnya investasi di sektor pembangunan infrastruktur. Meskipun sebelumnya pembangunan infrastruktur sudah digencarkan, namun hal tersebut dianggap belum cukup, mengingat Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain. Kedua, investasi dalam peralatan mesin dan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masih relatif rendah. Ketiga, investasi dalam modal sumber daya manusia juga dinilai masih kurang. Pencapaian sekolah menengah dan tersier relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Tidak hanya dalam kuantitas, tetapi juga dalam kualitas pendidikan. Hal yang sama terjadi di sektor ketenagakerjaan. Lapangan pekerjaan masih didominasi oleh pekerja tidak terampil. Ketiga hal tersebut menjadi perhatian kita mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan iptek.



Sampai saat ini masih sangat sedikit teknologi domestik yang dihasilkan oleh akademisi, peneliti, atau perekayasa di dalam negeri yang diadopsi oleh industri untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Tidak banyak juga teknologi yang dikembangkan di dalam negeri yang digunakan oleh masyarakat, maupun oleh berbagai lembaga pemerintah, baik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun sebagai landasan pembuatan kebijakan dan regulasi.

Perkembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memperlihatkan adopsi teknologi diantaranya berakar pada kenyataan bahwa intensitas dan kualitas komunikasi dan interaksi antara lembaga riset atau perguruan tinggi (sebagai aktor pengembang teknologi) dengan industri atau pengguna teknologi lainnya yang masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakpaduan (*mismatch*) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya. Masalah ini merupakan masalah yang paling serius dan mendasar (*fundamental problem*) dalam upaya mewujudkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk memperkuat daya dukung iptek untuk percepatan pencapaian tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.

Hal yang sangat penting untuk dilakukan reorientasi adalah anggapan bahwa masalah iptek merupakan permasalahan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi (*economically-related technological problems*), padahal sesungguhnya penguatan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek adalah permasalahan ekonomi yang butuh dukungan teknologi untuk memecahkannya (*technologically-related economical problems*).

Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja iptek-nya. Di Jawa Barat, kesadaran akan pentingnya peran teknologi dalam pembangunan perekonomian nasional tersurat dari ditetapkannya pengembangan sumber daya manusia dan iptek menjadi salah satu dari tiga strategi utama, disamping dua strategi utama lainnya, yakni pengembangan potensi ekonomi yang telah ditetapkan dan memperkuat konektivitas. Kesesuaian teknologi dengan kebutuhan nyata membuka peluang lebih lebar untuk teknologi tersebut dapat diadopsi, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa iptek akan otomatis terbangun. Ekosistem yang kondusif sangat dibutuhkan untuk tumbuh-kembang inovasi, terutama dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang akomodatif, yang memudahkan para aktor inovasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi serta juga memudahkan proses adopsi teknologi domestik.

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek yang menghasilkan invensi dan inovasi daerah;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan riset dan inovasi daerah;
- c. meningkatkan pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, kualitas hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing, daya tarik Daerah.



Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, kerja sama dan sinergisitas, sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah” yaitu hasil riset dan inovasi harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam bentuk kebijakan umum, kebijakan teknis, SOP, modul, model pelayanan publik, dan lain-lain.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan tata kelola pemerintahan Daerah” yaitu hasil riset dan inovasi harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam bentuk kebijakan umum, kebijakan teknis, SOP, modul, model tata kelola, dan lain-lain.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan dan peran serta masyarakat” yaitu hasil riset dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan daya saing Daerah” yaitu hasil riset dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesejahteraan masyarakat” yaitu hasil riset dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengujian” yaitu proses untuk memastikan kualitas dan keamanan produk teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan teknologi” yaitu aktivitas/kegiatan rekayasa teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rancang bangun” yaitu suatu proses utuh yang meliputi perencanaan, perancangan, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen, uji simulasi dan pembuatan prototipe atau model dalam upaya menciptakan desain dan struktur fisik atau fabrikasi dari sebuah produk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengoperasian” yaitu kegiatan yang meliputi uji operasional dan evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual, modifikasi dan perawatan dari suatu produk atau sistem rekayasa untuk tujuan non komersial maupun komersial.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



7AE1FF4A8E

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” yaitu suatu proses mengajar-belajar/proses penyerahan peranti keras/peranti lemah/proses pelimpahan keterampilan dari pihak yang menyerahkan pada pihak penerima : (1) adaptasi produk dan prosesnya dalam lingkungan setempat; (2) beli/sewa/beli secara cicilan peranti keras/lemah atau pelatihan keterampilan; (3) pengembangan fasilitas dan pengembangan setempat; (4) pengoperasian latihan karyawan penerima teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intermediasi teknologi” yaitu upaya untuk membangun jembatan dan menutup kesenjangan antara aktor kunci dari sistem inovasi yang mencakup perusahaan, universitas, dan organisasi penelitian publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” yaitu proses penyebaran hasil riset dan inovasi melalui sebuah komunikasi, menggunakan media tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan terjadi pada anggota dari sistem sosial tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komersialisasi teknologi” yaitu salah satu bentuk dari aktivitas yang membawa inovasi teknologi ke dalam dunia bisnis sehingga memberikan keuntungan bagi penemunya dengan mengaplikasikannya dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi” yaitu sebuah wahana untuk menegembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penerapan dan pengembangan iptek serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi yang dikelola secara profesional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekayasa balik” yaitu proses analisis produk yang sudah ada sebagai acuan untuk merancang produk yang sejenis dengan memperkecil dan meningkatkan keunggulan produk.



Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan “naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan peraturan daerah” yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Yang dimaksud dengan “peningkatan pendapatan asli daerah” yaitu hasil riset dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan” yaitu sebuah wahana untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penerapan dan pengembangan iptek serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi yang dikelola secara profesional.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” yaitu lembaga yang melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat inovasi” yaitu wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan dan penerapan teknologi. Pusat inovasi berfungsi sebagai tempat kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk peneliti, industri, dan pemerintah, untuk menciptakan solusi teknologi yang inovatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pusat Inkubasi” yaitu pusat yang mendorong pemanfaatan teknologi yang secara khusus diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasis inovasi teknologi, khususnya inovasi berbasis riset iptek dalam negeri.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinergisitas” yaitu hasil yang diperoleh ketika individu, tim, atau organisasi bekerja secara bersama-sama dengan harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Sinergitas melibatkan penggabungan keahlian, sumber daya, dan usaha untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan dan memberikan hasil yang lebih besar dari gabungan usaha individual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



7AE1FF4A8E

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Riset dan Inovasi” yaitu penyelenggaraan Rapat teknis yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wajib serah dan wajib simpan” yaitu hasil riset dan inovasi harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan disimpan sebagai Aset Daerah.

Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset bertujuan untuk : menyimpan dan melestarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset, menjamin ketersediaan dan akses terkendali terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset, mendorong peningkatan pemanfaatan Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk jangka panjang; dan menjamin kualitas, orisinalitas, dan keamanan Data Primer dan keluaran hasil Riset.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 278



7AE1FF4A8E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/7AE1FF4A8E>